



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor : 421.1 / KPTS 211 - PAUD dan DIKMAS/ 2023

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) BAITUL HUDA  
Nama Ketua Penyelenggara : YAYAT PRIYATNA  
Jenis Kegiatan : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C  
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan  
Alamat : Kamp. Tagog Dusun Puhun Rt 003/003 Desa Ciputat Kecamatan Ciawigebang  
Berlaku sejak tanggal : 26 September 2023 s.d 26 September 2026

Kuningan 26 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



**Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004

Akta Notaris : TUTI ANDRIANI, SH.  
Nomor : 100  
Tgl, Bln, Tahun : 19/02/2008



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax. 0232-875905, Email. [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.1/ KPTS 2// - PAUD dan DIKMAS/ 2023

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
“BAITUL HUDA”**

Kamp. Tagog Dusun Puhun Rt 003/003 Desa Ciputat  
Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Baitul Huda yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;



Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 22 September 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :  
Nama Lembaga : PKBM BAITUL HUDA  
Nama Ketua Penyelenggara : YAYAT PRIYATNA  
Jenis Kegiatan : Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi, Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C  
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan  
Alamat : Kamp. Tagog Dusun Puhun Rt 003/003 Desa Ciputat Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 26 September 2023

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004